



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413


E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

Nomor	: B/153/III/KA/RH.00/2025/BNNP	Mataram, 14 Maret 2025
Klasifikasi	: segera	
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Penunjukan Agen Pemulihan dan Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Beleke Daye	

Kepada
Yth. **Kepala Desa Beleke Daye**
di
Tempat

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 - g. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional tahun anggaran 2025.
2. Berdasarkan rujukan di atas, dan dalam rangka melakukan upaya rehabilitasi terhadap anggota masyarakat yang mengalami ketergantungan narkotika, dimohon kepada Kepala Desa untuk dapat menunjuk lima (5) orang Pemuda-Pemudi yang memiliki jiwa sosial dan peduli dengan permasalahan masyarakat setempat dan antusias untuk perubahan positif yang membawa kemajuan masyarakat desa, untuk menjadi Agen Pemulihan (AP).

3. Adapun para Agen Pemulihan yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala Desa, akan dilatih oleh Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB untuk dapat melakukan intervensi di masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan rujukan ke lembaga rehabilitasi sesuai kebutuhan. Untuk perencanaan dan implementasi unit Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) dapat menghubungi Psikolog Klinis BNN Provinsi NTB, sdr. Wahyu Hasni Ilmi, di No. telp. 081918234563.
4. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



Tembusan Kepada yth:

1. Gubernur NTB
2. Kapolda NTB
3. Bupati Lombok Tengah
4. Kesbangpol NTB
5. Dinas Kesehatan Prov. NTB
6. Dinas Sosial Prov. NTB
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov NTB
8. Kapolres Lombok Tengah
9. Kesbangpol Lombok Tengah
10. Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah
11. Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lombok Tengah